

**PERAN KPPU DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
(Analisis Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2006 Tentang Dugaan
Pelanggaran Pasal 15 Ayat (1) Dan Pasal 19 Huruf d Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 Berkaitan Dengan Distribusi Motor Yamaha Di Wilayah
Sulawesi Selatan)**

JURNAL ILMIAH



OLEH

ANDRI GUNA

D1A 115 025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN KPPU DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
(Analisis Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2006 Tentang Dugaan
Pelanggaran Pasal 15 Ayat (1) Dan Pasal 19 Huruf d Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 Berkaitan Dengan Distribusi Motor Yamaha Di Wilayah
Sulawesi Selatan)**

JURNAL ILMIAH



OLEH

ANDRI GUNA

D1A 115 025

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama**



**Dr. Kurniawan, SH, M.Hum
NIP.19770303 200312 1 001**

Peran KPPU Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Analisis Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2006 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Berkaitan Dengan Distribusi Motor Yamaha di Wilayah Sulawesi Selatan)

ANDRI GUNA
D1A 115025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui peran KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha dan pertimbangan hakim dalam putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2006. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitian dan pembahasan diketahui berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. KPPU ini merupakan sebuah lembaga independen yang mengawasi, memutuskan serta melakukan penyelidikan suatu perkara dalam persaingan usaha dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Contoh kasus dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 huruf d ini majelis hakim memutuskan bahwa para Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (1) sedangkan dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d Terlapor I terbukti telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 19 huruf d sedangkan Terlapor II dan III tidak terbukti melanggar pasal tersebut.

Kata Kunci: Peran KPPU, Persaingan Usaha

The Role of KPPU in Law Enforcement of Business Competition (Analysis of KPPU Decision Number 04 / KPPU-L / 2006 Regarding Alleged Violations Article 15 paragraph (1) and Article 19 letter d of Law Number 5 of 1999 Regarding the Distribution of Yamaha Motorcycles in the South Sulawesi Region)

ABSTRACT

The purpose of the study was to determine the role of the KPPU in enforcing business competition law and the consideration of judges in KPPU's decision No. 04 / KPPU-L / 2006. The type of research used is normative. The results of research and discussion are known based on legislation and expert opinion. This KPPU is an independent institution that oversees, decides and investigates cases in business competition and cannot be influenced by any party. Examples of cases of alleged violations of Article 15 paragraph (1) and Article 19 letter d this panel of judges decided that the Reported Parties were not proven to violate Article 15 paragraph (1) while the alleged violations of Article 19 letter d Reported Party I were proven to have fulfilled the elements in article 19 letter d whereas Reported Party II and III have not been proven to violate the said article.

Keywords: Role of KPPU, Business Competition

1. PENDAHULUAN

Sejarah pertumbuhan perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa iklim bersaing di Indonesia belum terjadi sebagaimana yang diharapkan, dimana Indonesia telah membangun perekonomiannya tanpa memberikan perhatian yang memadai untuk terciptanya sebuah struktur pasar persaingan.¹ Pada hakikatnya orang menjalankan kegiatan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer, sekunder maupun kebutuhan tersier. Keadaan yang demikian itulah yang sesungguhnya yang menimbulkan atau melahirkan persaingan usaha di antara para pelaku usaha.

Sehingga pada tahun 1999, pemerintah Indonesia melakukan penataan terhadap kegiatan usaha tersebut. Kondisi ini ditandai dengan diundangkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta kegiatan perekonomian yang berasaskan pada demokrasi ekonomi. Selain itu, diharapkan juga akan terjadi keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum yang bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen.

UU No. 5 tahun 1999 tentang larangn praktik monopli dan persaingan usaha tidak sehat ini diawasi dan dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik

¹ Agus Maulana, *Pengantar Mikro Ekonomi*, Jilid II, Bina Rupa Aksara, Jakarta, 2000, hlm.

Indonesia Nomor 75 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Menurut ketentuan umum yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan juga sekaligus sebagai pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 46. Dengan demikian KPPU dalam melakukan pemeriksaan perkara persaingan usaha.

Seperti halnya dengan kasus dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 15 ayat (1) tentang Perjanjian Tertutup dan Pasal 19 huruf d tentang Penguasaan Pasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terkait dengan distribusi motor Yamaha di Wilayah Sulawesi Selatan yang mana PT. Suracojaya Abadi Motor, UD. Sinar Baru dan Toko Sinar Alam Pratama yang diduga merugikan pelaku usaha lain, kemudian melanggar atau menghambat persaingan usaha yang sehat dan melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha lain, secara resmi tanggal 21 Desember 2005 setelah Komisi menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut kemudian bergulir menjadi perkara yang diperiksa oleh KPPU dengan register Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2006.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha?" dan 2) bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2006 tentang dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat(1) dan Pasal 19 huruf d UU No. 5 tahun 1999 berkaitan dengan distribusi motor Yamaha di Wilayah Sulawesi Selatan?.

Tujuan penelitian dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui peran KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha” dan 2) untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2006 tentang dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 huruf d UU No. 5 tahun 1999 berkaitan dengan distribusi motor Yamaha di Wilayah Sulawesi Selatan.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 1) Dasar pemikiran dalam upaya pengembangan keilmuan dengan disiplin ilmu hukum khususnya hukum bisnis mengenai penegakan hukum persaingan usaha, juga untuk memperluas pengetahuan bagi praktisi, akademisi dan mahasiswa serta para pihak yang membutuhkan, 2) diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan literatur, sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan penelitian selanjutnya dengan pokok bahasan yang berkaitan dan 3) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti khususnya mengenai Hukum bisnis kaitanya dengan penegakan hukum persaingan usaha.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah; 1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*), 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Jenis dan sumber data penelitian ini berupa; 1) Bahan hukum Primer 2) bahan hukum sekunder dan 3) bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi pustaka (*library research*). Analisa bahan hukum yang digunakan adalah analisa kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, merupakan lembaga Independen yang telah ditunjuk oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1999, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan menegakkan pelaksanaan atas undang-undang tersebut. Sebenarnya, penegakan hukum persaingan usaha dapat saja dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan merupakan tempat penyelesaian perkara yang resmi dibentuk oleh negara, namun untuk hukum persaingan usaha, penyelesaian sengketa pada tingkat pertama tidak diselesaikan oleh pengadilan. Alasan yang dapat dikemukakan adalah karena hukum persaingan usaha membutuhkan orang-orang spesialis yang memiliki latar belakang dan/atau mengerti seluk beluk bisnis dalam rangka menjaga mekanisme pasar. Institusi yang melakukan penegakan hukum persaingan usaha harus beranggotakan orang-orang yang tidak saja berlatar belakang hukum, tetapi juga ekonomi dan bisnis. Hal ini sangat diperlukan mengingat persaingan usaha sangat terkait erat dengan ekonomi dan bisnis.²

Alasan lain mengapa dibutuhkan institusi yang secara khusus menyelesaikan kasus praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah agar berbagai perkara tidak bertumpuk di pengadilan. Institusi yang secara khusus menyelesaikan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dianggap sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa persaingan usaha, sepanjang pengertian alternatif disini adalah diluar pengadilan.

² Ayudha D Prayoga, 2000, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Jakarta: Proyek Elips, hlm. 16

Sehingga untuk mengawasi Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini perlu adanya peran dari KPPU dalam rangka menyelesaikan perkara– perkara yang berkaitan dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Melalui wewenang yang dimilikinya diharapkan dapat menjaga dan mendorong agar sistem ekonomi pasar lebih efisiensi produksi, konsumsi dan alokasi, sehingga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.³ Untuk menjalankan perannya, KPPU diberikan tugas dan wewenang dalam menegakan hukum persaingan usaha, yang dimana terdapat dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan Undang-undang No.5 Tahun 1999 terebut, dan sesuai dengan ketentuan pasal 35 huruf f, KPPU diberikan wewenang untuk menyusun pedoman ataupun publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Atas dasar ketentuan ini KPPU diberi wewenang pula untuk membuat dan menentukan hukum acara dalam proses penanganan perkara pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti monopoli tersebut.

Dalam hukum persaingan usaha dikenal beberapa pendekatan dalam penerapannya, yaitu pendekatan *perse illegal* dan pendekatan *rule of reason*. Selengkapnnya mengenai pendekatan ini dapat diuraikan sebagai berikut:⁴ 1) Pendekatan *Perse Illegal* Yang dimaksud dengan pendekatan *perse illegal* ini adalah suatu perbuatan yang secara inheren bersifat dilarang atau ilegal, terhadap suatu perbuatan atau tindakan atau praktik yang bersifat dilarang atau ilegal tanpa

³ Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal.75

⁴ Ibid., hal. 78

perlu pembuktian terhadap dampak dari perbuatan tersebut. 2) Pendekatan *Rule Of Reason* Pendekatan *rule of reason*, yaitu penerapan hukum dengan mempertimbangkan alasan-alasan dilakukannya suatu tindakan atau suatu perbuatan oleh pelaku usaha Untuk penerapan perinsip ini tidak hanya diperlukan pengetahuan ilmu hukum, tetapi penguasaan terhadap ilmu ekonomi. 3) Pendekatan lainnya, selain pendekatan sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam hukum persaingan usaha pada umumnya terdapat 2 pendekatan lain, yaitu *pendekatan de minimis rule*, yaitu merupakan pengecualian melakukan kartel bagi pelaku usaha sepanjang tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*). *Pendekatan teori teleologisch*, yaitu teori yang menerapkan ketentuan Undang-Undang Antimonopoli sesuai dengan tujuan Undang-undang yang bersangkutan.

Dengan demikian peran KPPU dalam menjalankan tugas serta kewenangannya dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan pelaku usaha sudah berjalan dengan semestinya, mengingat KPPU merupakan sebuah lembaga yang independen yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki *conflict of interest*. Dalam menjalankan tugasnya tersebut KPPU melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran persaingan usaha atas inisiatif sendiri, namun juga memberikan kesempatan pada masyarakat dan pelaku usaha lain untuk melaporkan atas dugaan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat untuk selanjutnya ditindak lanjuti. KPPU dapat juga memberikan putusan dan menjatuhkan sanksi

kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan praktek yang menghambat persaingan usaha tersebut, namun sanksi yang dijatuhkan hanya berupa sanksi administratif saja, dalam putusannya tersebut KPPU memberikan kesempatan kepada para terlapor untuk melakukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri tetapi jika tidak melakukan upaya keberatan tersebut maka keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pertimbangan hakim dalam putusan KPPU Nomor 4/KPPU-L/2006 tentang dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Berkaitan Dengan Distribusi Motor Yamaha di Wilayah Sulawesi Selatan, yang dimana terjadi pada tanggal 21 Desember 2005, Komisi telah menerima laporan dari 4 (empat) pelaku usaha, yang dalam perkara tersebut selanjutnya disebut dengan para PELAPOR, mengenai adanya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait dengan distribusi Motor Yamaha di Wilayah Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh: **Terlapor I: PT Suracojaya Abadi Motor** selanjutnya disebut **Suraco**, beralamat kantor di Jalan A.P. Pettarani No. 18 Makasar, **Terlapor II: UD Sinar Baru** selanjutnya disebut **Sinar Baru**, beralamat di Jalan Veteran Selatan 209 A (319) Makasar, **Terlapor III: Toko Sinar Alam Pratama** selanjutnya disebut Sinar Alam, beralamat di Jalan Masjid Raya No. 178 Makasar. Yang selanjutnya disebut sebagai para TERLAPOR.

Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah penjualan motor Yamaha di Sulawesi Selatan dan terdapat 3 (tiga) tingkatan penjual, tingkat paling

atas yakni *main dealer*, kemudian *sub dealer* dan *main dealer shop*, serta tingkat paling bawah yaitu *channel*, baik *channel murni* maupun *mixed channel*.

Dalam putusan KPPU yang dimaksud bahwa **Pertama**, *main dealer* dalam perkara ini adalah Suracojaya Abadi Motor. **Kedua**, *sub dealer* dalam perkara ini adalah pedagang atau pengusaha yang eksklusif menjual motor Yamaha termasuk Sinar Baru dan Sinar Alam. **Ketiga**, *main dealer shop* adalah toko (*show room*) milik suraco yang eksklusif menjual motor Yamaha secara retail. **Keempat**, *channel murni* dalam perkara ini adalah toko yang menjual sepeda motor baru merek Yamaha saja. **Kelima**, *mixed channel* adalah toko *independen* yang tidak ada hubungannya dengan suraco dan/atau *sub dealer* yang menjual berbagai merek sepeda motor dalam satu toko.

Bahwa sebelum menentukan ada tidaknya pelanggaran, Majelis Komisi mempertimbangkan apakah tindakan *Suraco* melarang *sub dealer* menjual motor Yamaha ke *mixed channel* merupakan tindakan yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa :”Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan.” Majelis Komisi menilai bahwa suraco tersebut tidak dikecualikan berdasarkan Pasal 50 huruf d tersebut, karena hubungan hukum antara Suraco dengan *sub dealer* bukan hubungan keagenan, akan tetapi merupakan hubungan jual beli, karena *sub dealer* adalah pembeli putus, maka *sub dealer* menanggung resiko kerugian terhadap seluruh motor Yamaha yang telah dibeli dari Suraco dan karena itu penjual dalam

hal ini Suraco tidak berhak menentukan harga maupun pasar jual kembali barang-barang yang telah dibeli oleh *sub dealer*.

Selanjutnya sebelum Majelis Komisi membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 huruf d UU No.5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung didalam pasal- pasal tersebut terlebih dahulu.

Sehingga berdasarkan pertimbangan dan hasil pemeriksaan KPPU Majelis Komisi Memutuskan perkara itu dengan putusan Nomor: 04/KPPU-L/2006 menyatakan Terlapor I: PT. Suracojaya abadi telah secara sah dan terbukti melanggar pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimana, PT Suracojaya Abadi Motor telah melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Dimana dalam hal ini PT. Suracojaya Abadi Motor melarang *sub dealer* untuk tidak menjual kepada *mixed channel* tanpa membuka faktur sehingga menghambat kesempatan *mixed channel* menjual sepeda motor Yamaha secara langsung ke konsumen.

Namun dalam putusan Nomor : 04/KPPU-L/2006 dimana terlapor satu (1) yaitu PT. Suracojaya Abadi Motor tidak terbukti secara sah melanggar pasal 15 ayat (1) yang dimana menyebutkan “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu”.jadi pihak terlapor satu yaitu suraco tidak melanggar pasal 15 ayat (1) dikarenakan bahwa pada saat membuat perjanjian yang melarang *sub dealer* untuk menjual motor

Yamaha ke *mixed channel* tidak diatur dalam perjanjian distribusi antara Suraco dan *sub dealer* melainkan bentuk kebijakan bukan perjanjian.

Dalam perkara ini Majelis Komisi juga memutuskan bahwa para terlapor tidak bersalah melanggar pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 namun terlapor I : PT Suracojaya Abadi Motor secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun terlapor II: UD. Sinar Baru dan Terlapor III: Toko Sinar Alam Pratama dalam putusan tersebut tidak terbukti melanggar pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena menurut analisis penulis terhadap putusan tersebut terlapor II dan terlapor III tidak ikut melakukan praktek diskriminasi terhadap *mixed channel* karena mereka hanya mengikuti larangan atau kebijakan dari PT. Suracojaya Abadi Motor, karena kewajiban dari *sub dealer* adalah mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Suraco, (Bukti C5-C24,C39,C47).

Majelis Komisi juga memutuskan untuk memerintahkan Terlapor I: PT Suracojaya Abadi Motor untuk memberikan kesempatan kepada *mixed channel* membeli motor Yamaha tanpa membuka faktur sebagaimana yang diberlakukan kepada *channel murni*. Serta menghukum Terlapor I: PT. Suracojaya Abadi Motor membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Terlapor I tidak melaksanakan butir 4 amar putusan, maka denda tersebut disetorkan ke kas Negara sebagai setoran penerimaan Negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jendral Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang

beralamat di Jl. Ir. H . Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka untuk menjawab pokok permasalahan penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan dibawah ini, sebagai berikut: 1). Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penegakan hukum persaingan usaha merupakan langkah supaya terciptanya persaingan usaha yang sehat dan diharapkan terjadi keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum, karena KPPU ini merupakan lembaga Independen yang telah di tunjuk oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara, KPPU tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lainnya, walaupun demikian KPPU tetap bertanggung jawab kepada presiden, KPPU juga dapat memberikan sanksi namun hanya berupa sanksi administratif, dalam putusannya KPPU memberikan kesempatan kepada para terlapor untuk melakukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri, jika tidak maka keputusan KPPU tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. 2). Pertimbangan Majelis Komisi dalam perkara Nomor: 04/KPPU-L/2006 tentang dugaan pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan distribusi Motor Yamaha di Wilayah Sulawesi Selatan, bahwa Majelis Komisi telah memutuskan, dugaan para terlapor melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) tidak terbukti karena unsur perjanjian tidak terpenuhi, Sedangkan dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 19 huruf d terlapor I:

PT. Suracojaya Abadi Motor telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf d bahwa suraco tidak memperbolehkan *sub dealer* menjual motor Yamaha ke *mixed channel* kecuali dengan membuka faktur, sementara persyaratan yang sama tidak diberlakukan ke *channel murni*, dengan demikian kegiatan tersebut merupakan suatu bentuk diskriminasi, sedangkan untuk terlapor II dan III tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dikarenakan mereka hanya mengikuti larangan atau kebijakan dari PT. Suracojaya Abadi Motor.

Saran

Dari kesimpulan diatas penyusun memberikan beberapa saran diantaranya

- 1). Penyusun menyarankan kepada pemerintah (dalam hal ini Presiden dan DPR) agar pengaturan tugas dan kewenangan KPPU dalam proses penyelesaian sengketa persaingan usaha dan praktek monopoli dapat kiranya ditambah dan diperluas, sehingga kendala-kendala yang selama ini menjadi permasalahan dalam penanganan perkara persaingan usaha tidak lagi menjadi hambatan, melihat pentingnya lembaga ini untuk mengatur persingan usaha agar berjalan secara dinamis.
- 2). Perlu adanya penjelasan-penjelasan yang lebih jelas dari putusan Majelis Komisi dalam memutus suatu perkara, supaya mudah dipahami dan dimengerti oleh semua kalangan, sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari atas putusan yang dijatuhkan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah dan Artikel

- Agus Maulana, 2000, *Pengantar Mikro Ekonomi*, Jilid II, Bina Rupa Aksara, Jakarta.
- Alum Petronella Simbolon, 2008, *Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Skripsi Fakultas Hukum Univeristas Sam Ratulangi, Manado.
- Binoto Nadapdap, 2009, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jala Permata Aks: Jakarta.
- Budi Kagramanto, 2007, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Laras, Sidoarjo.:
- Rilda Murniati, 2019, *Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha oleh KPPU, Dalam buku Hukum Bangun Teori dan Telaah dalam Implementasi*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Sunarsip, 2000, *Peliknya Mengurai Masalah Monopoli*, Business News, Jakarta.
- Suratman dan Dillah Philips, 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta. Bandung
- Sutan Remi Sjahdeini, 2002, *Latar Belakang, Sejarah dan Tujuan UU Larangan Monopoli*, Artikel dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 19,
- Thee Kian Wie, 2004, *Kebijakan Persaingan dan Undang-undang Antimonopoli dan Persaingan di Indonesia, dalam buku Pembangunan, Kebebasan, dan Mukjizat Orde Baru*, Cet 1 , penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Usman, Rahmadi, 2004, *Hukum Persaingan Usaha diIndonesia*, Graha Media Pustaka Utama, Jakarta.

Undang-undang, Peraturan dan Putusan Pengadilan

- Putusan KPPU Nomor 4/KPPU-L/2006 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Berkaitan Dengan Distribusi Motor Yamaha di Wilayah Sulawesi Selatan.
- Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.